



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

8

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

2

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

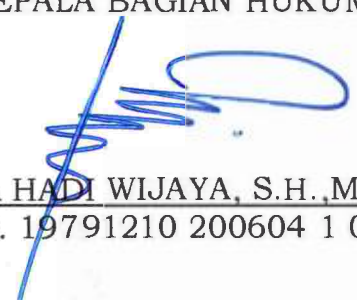
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2021 – 2026

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar.

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Selanjutnya Perubahan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja di semua unit di lingkungan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

3. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Sejalan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah pada bulan Desember 2020, dan dilanjutkan dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru pada Februari 2020, Visi, Misi dan Program Wali Kota Blitar periode 2021 – 2026 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Ada lima misi dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yang salah satu misinya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi melalui sasaran strategis untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah daerah. Inspektorat selaku aparatur pengawasan mengemban misi tersebut.

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor internal tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Kota Blitar hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Kota Blitar secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk itu Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/watchdog, tetapi juga akan berfungsi sebagai katalis yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan

perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Selanjutnya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar merupakan tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes. Serta Perubahan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Nomor 22 Tahun 2022. Terbitnya aturan BARU tersebut menyebabkan Perangkat Daerah melakukan perubahan di level kegiatan dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan substansinya.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar nomor 22 Tahun 2022, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kota Blitar untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Perubahan Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar setiap tahunnya.

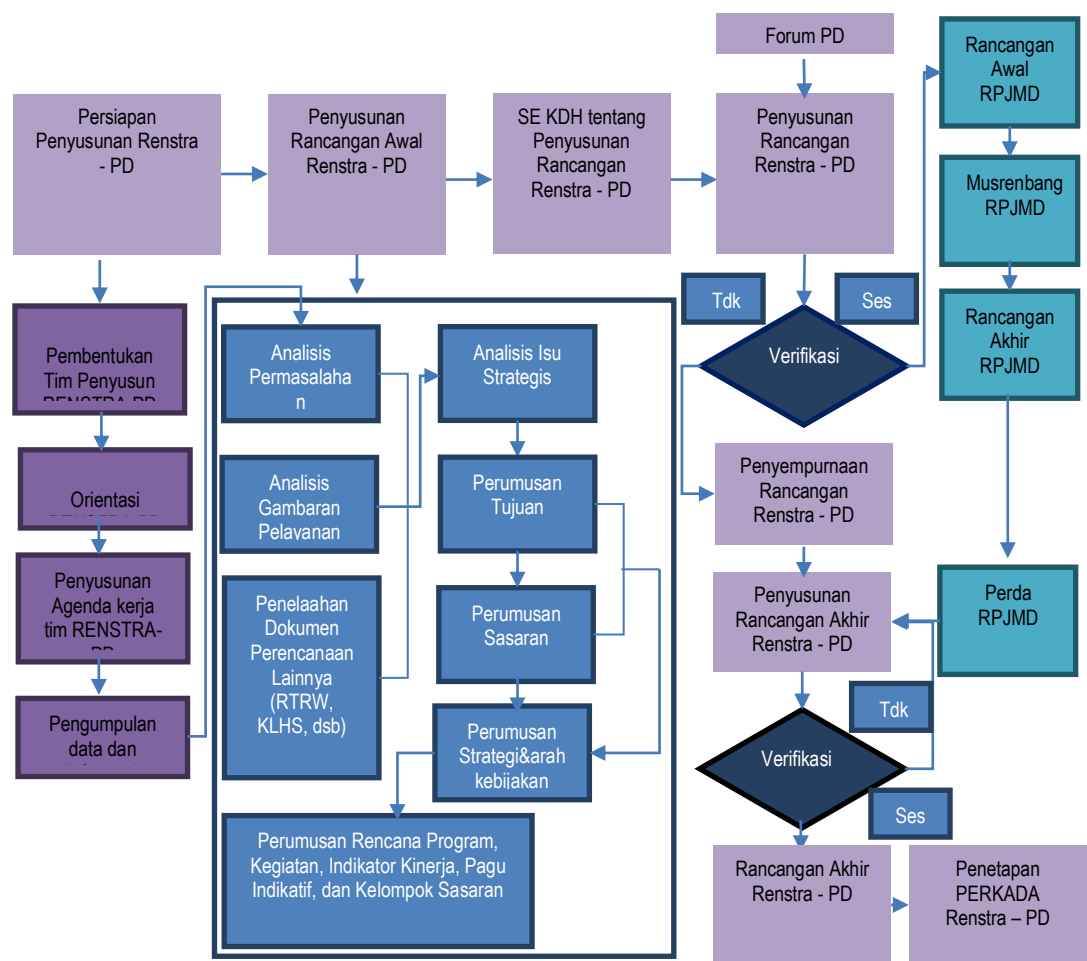
Secara teknis, proses penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,

dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1. Tahapan/ Proses Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antar dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Kota Blitar 2021-2026.
- b. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 karena pengawasan pembangunan di Kota Blitar adalah bagian dari pengawasan pembangunan provinsi Jawa Timur.
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RT RW Kota Blitar 2011-2030.
- d. Pada pelaksanaan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026, dokumen Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun.
- e. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;

- b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renstra Inspektorat Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Ketiga Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal :

1. Sebagai Tindak Lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
2. Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan

Dengan disusunnya Perubahan Ketiga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka Inspektorat Daerah Kota Blitar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas layanan adminitrasi kependudukan. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (PRENSTR) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara RI No 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 461);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Ferifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
42. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 dimaksudkan:

- a. untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Daerah kota Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel,
- b. sebagai media yang mengakomodir program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
- c. sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk periode lima tahun sebagai dan menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran untuk menentukan indikatif

besaran anggaran sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan di lingkup Pemerintah Kota Blitar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, antara lain:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Blitar dan penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja.
- b. Sebagai titik ukur untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar).
- c. tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan) dan rencana kinerja (performance plan) Inspektorat Kota Blitar setiap tahun.
- d. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Inspektorat Kota Blitar.
- e. Merencanakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, merencanakan efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, merencanakan program dan kegiatan agar kualitas hasil memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta merencanakan pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kantor Inspektorat Daerah Kota Blitar berada disisi timur pusat pemerintahan Kota Blitar dan berjarak kurang lebih dua kilometer dari Kantor Wali Kota Blitar.

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Blitar Nomor 22 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Blitar diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar

Berdirinya Inspektorat Kota Blitar tidak terlepas dari adanya kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022, Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara /daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai kewenangan:

- a. pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- d. pembinaan dan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah meliputi aspek tugas dan fungsi, metode kerja, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- f. pembuatan rencana program kerja/kegiatan Inspektorat;
- g. pengaturan, pendistribusian, pengkoordinasian serta pengendalian tugas bawahan;
- h. pemberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;

- i. perumusan visi, misi serta penetapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
- j. perencanaan, pengkoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat;
- k. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas internal lainnya;
- l. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
- m. pengkomunikasian kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan – kebijakan pengawasan;
- n. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- o. pengkoordinasian hasil – hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil – hasil pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- q. pembinaan dan pengarahan sekretariat dan para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;
- r. pelaksanaan pemeriksaan secara berkala dan sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- s. pelaksanaan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu – waktu dari SKPD;
- t. pelaksanaan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- u. pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan;
- v. pelaksanaan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Tingkat Kota, regional dan pusat;
- w. penyusunan dan pembuatan Laporan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

- y. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas fungsi.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat.

2. Sekretaris

Bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan; dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
- i. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatusahaan keuangan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
- m. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- t. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- u. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
- w. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;

- x. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - y. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - aa. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:
- Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain :
 - 1) Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) Pengawasan Kinerja;
 - 5) Pengawasan Keuangan;
 - 6) Pemeriksaan terpadu;
 - 7) Pengawasan tugas pembantuan;
 - 8) Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
 - c. Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah I; dan
 - f. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - 1) Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) Pengawasan kinerja;
 - 5) Pengawasan keuangan;
 - 6) Pengawasan tugas pembantuan
 - 7) Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- c. Pendampingan dan asistensi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II;
- f. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawas eksternal.

5. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain :
 - 1) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;

- 2) Pengawasan kinerja;
 - 3) Pengawasan keuangan;
 - 4) Pengawasan tugas pembantuan; dan
 - 5) Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi
- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - e. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
 - f. Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi:
 - 1) Pengawasan terhadap pelaporan gratifikasi;
 - 2) Evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Evaluasi system pengendalian internal;
 - 4) Pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan whistlw blowing system;
 - 6) Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
 - 7) Pengawasan area Reformasi Birokrasi lainnya;
 - g. Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian negara;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut audit ivestigasi dan pengaduan masyarakat.
 - i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi :
 - 1) Evaluasi terhadap pelaporan Monitoring Center For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi;dan
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan Bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan public
 - k. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan Integritas;
 - l. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintah yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

I. Fokus Dan Sasaran Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Pembinaan Umum

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan melalui unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dilakukan dalam bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi teknis substantif pemerintahan dalam negeri.
- b. Pengembangan kompetensi fungsional dengan sasaran Pengawas dan Auditor minimal 120 JP.
- c. Pengembangan kompetensi evaluator dengan sasaran Pengawas dan Auditor.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

- a. Penguatan inovasi daerah.
- b. Inovasi SPBE dengan platform sistem informasi inovasi daerah.

II. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Umum

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Provinsi Jawa Timur ke Daerah;

- b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Daerah kepada Provinsi Jawa Timur; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan kewenangan Daerah berdasarkan pembagian urusan.
- 2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi APIP paling sedikit 120 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian, yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
- 4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Peraturan Walikota mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan

- f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
- 5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan perencanaan Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan Daerah.
- 6. Pelayanan publik di Daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan Walikota menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
- 7. Kerja sama Daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- 8. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan Daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan Peraturan daerah; dan
 - 3) klarifikasi Peraturan Daerah.
 - b) kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 9. Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian Standar Pelayanan Minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Walikota Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD.
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. Penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala OPD dan ASN sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Penghitungan kerugian negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan

- 1) Reviu RPJMD dan renstra PD dengan sasaran menjaga konsistensi RPJP dengan PRJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran;
- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan non fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan non fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah daerah, evaluasi kinerja, verifikasi dan pendampingan dan penilaian;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan

anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan, monitoring pemeriksaan kas, monitoring dan evaluasi belanja, PAD dan keuangan;

- 10) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, meyakinkan pelayanan publik di pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (*responsive gender*), meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 1. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 2. Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara / laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 4. Penilaian internal zona integritas;
 5. Penanganan benturan kepentingan;
 6. Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 7. Penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi yang terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparatis Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko
- b. Perencanaan Pengawasan berbasis Risiko
- c. Audit Kinerja
- d. Audit Investigasi
- e. Pemeriksaan DAK Fisik
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Blitar.

a. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat hingga tahun 2020 mencapai 34 Orang, dengan rincian 34 orang berstatus PNS (100%) dan untuk tenaga driver, keamanan dan kebersihan adalah tenaga outsourcing sebanyak 9 orang. Dari total tersebut, 15 orang atau 44,12% berjenis kelamin laki-laki dan 21 orang atau 55,88% perempuan.

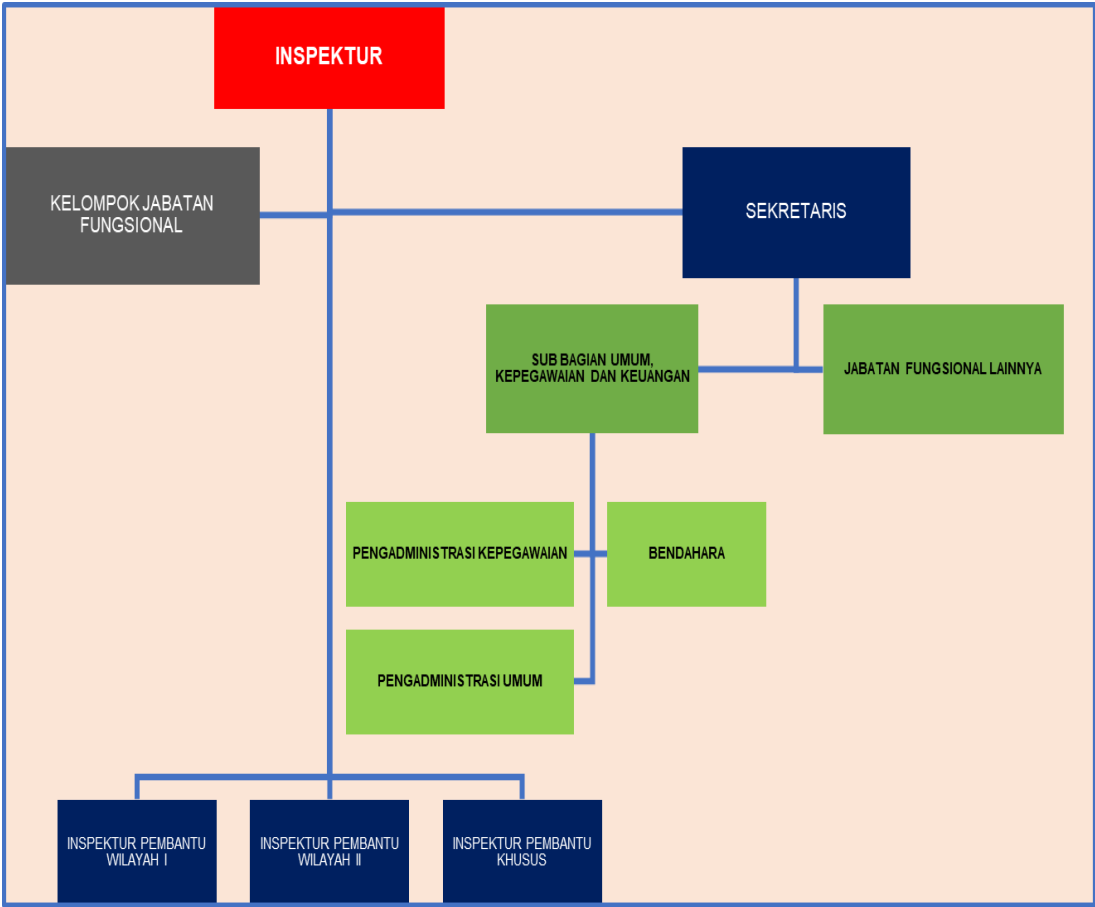
Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar (PNS) sampai tahun 2021 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar tahun 2021

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	2
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	1	2
3.	Pembina (IV/a)	2	2	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	5	5	10
5.	Penata (III/c)	0	2	2
6.	Penata Md Tk I (III/b)	1	3	4
7.	Penata Muda (III/a)	0	1	1
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3	0	3
9.	Pengatur (II/c)	1	5	6
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
JUMLAH		15	19	34
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
2.	Sarjana (S1)	8	13	21
3.	Diploma	1	4	5
4.	SLTA	2	1	3
JUMLAH		15	19	34
JABATAN				
1.	Pejabat Struktural	4	3	7
2.	Pejabat Fungsional P2UPD	4	5	9
3.	Pejabat Fungsional Auditor	3	9	12
4.	Jabatan Fungsional Umum	3	2	5
JUMLAH		15	19	34
STATUS KEPEGAWAIAN				
1.	PNS	15	19	34
2.	CPNS	0	0	0
JUMLAH		15	19	34

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2021

Gambar 2.2.1
SOTK Inspektorat Kota Blitar



Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2020

- b. Sarana dan Prasarana / Aset
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Aset Inspektorat Kota Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
	Aset Tetap	580	8.8555.280.586,26
1.	Tanah	1	938.400.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	571	3.363.357.096,36
3.	Gedung dan Bangunan	7	4.552.822.489,90
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	1	701.000,00
	Aset Tetap Lainnya	3	109.240.000,00
1.	Aset Tak Berwujud	3	109.240.000,00
	TOTAL	583	8.964.520.586,26

Sumber : Simbada per 31 Desember 2020

Tabel 2.2.3
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Mobil Dinas	6	Baik
3.	Sepeda Motor Dinas	14	Baik
4.	Komputer	7	Baik
5.	Laptop	25	Baik
6.	Printer	20	Baik
7.	LCD	1	Baik
8.	Kamera Digital	3	Baik
9.	Brankas	1	Baik
10.	Telepon	14	Baik
11.	Faximili	1	Baik
12.	Filling Cabinet	29	Baik

Sumber : Simbada per 31 Desember 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	68.68	60.69	66.16	67,17	67,67
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kota Blitar	BB	BB	BB	BB	BB

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
2.1	Nilai SAKIP Kota Blitar	70.86	71.87	71.91	72.06	72,35
3	Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu	27.59 %	37.93 %	48.28 %	96.55 %	100%
3.1	Jumlah laporan keuangan OPD yang telah direviu	8	11	14	28	29
3.2	Jumlah OPD	29	29	29	29	29
4	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100%
4.1	Jumlah kasus yang terselesaikan	19	16	12	2	3
4.2	Jumlah kasus masuk	19	16	12	2	3
5	Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	67.57 %	80.81 %	83.69 %	80.17 %	95,10 %
5.1	Jumlah rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	425	598	985	1023	1751
5.2	Jumlah rekomendasi	629	740	1177	1276	1665
6	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	28.57 %	42.86 %	60.00 %	80.00 %	80%
6.1	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	2	3	6	8	8
6.2	Jumlah OPD yang dievaluasi	7	7	10	10	10
7	Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM	0	0	0	0	0
7.1	Jumlah OPD yang telah ditetapkan WBK/WBBM	0	0	0	0	0
8	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP minimal Memuaskan (A)	48.28 %	58.62 %	100.0 0%	100.0 0%	100%
8.1	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	14	17	29	29	29
8.2	Jumlah OPD	29	29	29	29	29

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur atas LKPD Pemkot Blitar.
2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun reviu-reviu.
3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar.
4. Bertambahnya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi.
5. Kemampuan untuk meningkatkan skor Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI dan BPS tiap tahunnya.
6. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
7. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangperundangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
8. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.

b. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Wali Kota Blitar terhadap pelaksanaan Tupoksi Inspektorat.
2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar.

5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH pada tahun lalu.
6. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
7. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.
8. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
9. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
10. Tersedianya jaringan terintegrasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Perumusan permasalahan pengawasan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis dimasa datang. Untuk itu perlu dilakukan perumusan secara tepat berdasarkan kondisi riil dan isu terkini, serta mempertimbangkan potensi dan ancaman. Pada bab ini akan memuat permasalahan dan isu strategis yang menjadi agenda untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Selanjutnya, permasalahan akan menjadi bagian penting dalam menghasilkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi kinerja Inspektorat Daerah Kota Blitar periode 2021-2026.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2022, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Blitar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kota Blitar

No	Masalah Pokok Indikasi Tujuan/ Sasaran	Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran	Akar Masalah Indikasi Tujuan/ Sasaran
1	Temuan Pemeriksaan Berulang	Belum optimalnya pengelolaan keuangan padaSKPD	Belum optimalnya tingkat kepatuhan SPI pada SKPD
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan belum Optimal	Dokumen Tindak Lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi	Perbedaan Pemahaman Auditee atas Rekomendasi

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar di masa mendatang. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai.
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi.
- Belum ter-updatenya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan.
- Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan Pemeriksa Eksternal lainnya.

b. Kendala

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal
- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat.
- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.
- Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”. Misi diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ke lima: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”. Fungsi lembaga Inspektorat adalah sebagai pengawas yang mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui program kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

Misi tersebut oleh Inspektorat Kota Blitar disikapi dengan meningkatkan kualitas pengawasan internal, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal.
3. Mewujudkan APIP yang professional, berkualitas dan akuntabel.
4. Sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan internal pemerintah yang optimal.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan Sasaran Strategis:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, (1) Indeks Pengawasan Internal.(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 (empat) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L,yaitu:

- 1) Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
- 3) Program Tata Kelola Kependudukan.
- 4) Program Dukungan Manajemen.

3.3.2. Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur

Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat antara lain:

- a) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b) SkorHasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.
- c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
- e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

3.3.3. Renstra Inspektorat Kabupaten Blitar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 bahwa Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan target mulai tahun 2018 – 2021. Perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan strategi antara lain:

1. Melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan secara terus menerus kepada Obrik pengawasan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia / Aparatur pengawas melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP
4. Meningkatkan maturitas SPIP

Kebijakan:

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kapabilitas APIP)
3. Pengelolaan Anggaran Inspektorat.

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Inspektorat Daerah Kota Blitar akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Permendagri tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal kementerian Dalam Negeri dan Kebijakan Pengawasan Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dimana

terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat, maka seluruh Inspektorat baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sesuai standar tersebut. Dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan pemerintah daerah khususnya terkait pencapaian target-target indikator kinerja baik target tahunan maupun lima tahunan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor – Faktor Pendukungnya antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung Inspektorat telah memadai baik jumlah maupun kualitasnya.
2. Adanya hubungan yang baik antara Inspektorat dengan perangkat daerah dan aparat penegak hukum.
3. Komitmen pimpinan daerah dan seluruh stakeholder yang kuat dan saling terkait.
4. Sinergitas antar stakeholder.
5. Koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah.

Sedangkan Faktor – Faktor Penghambat antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya.
3. Belum tersedianya anggaran yang memadai atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Belum ter-update-nya dokumen yang terkait dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan.
5. Belum optimalnya penerapan SPIP di Kota Blitar.
6. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran belum optimal.
7. Seringnya kegiatan rapat koordinasi dari instansi vertikal atau lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan di Pusat/Provinsi yang tidak disertai anggaran dalam pelaksanaannya, sehingga perlunya Inspektorat Daerah kota Blitar menganggarkan kegiatan rapat koordinasi atau forum diskusi dengan Instansi Pemerintah Lain/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi telaahan terhadap RTRW dan KLHS. Terkait telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi lembaga Inspektorat secara hirarki juga tidak mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Inspektorat. Untuk itu dalam Renstra ini tidak ada penjelasan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Inspektorat Kota Blitar tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas atau tidak terkait sehingga tidak melakukan analisis pola tata ruang wilayah.

Sedangkan berkaitan dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu pokok tata kelola pemerintahan umum yang masih menjadi kebijakan sentral sejak tahun 2009 adalah reformasi birokrasi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih sangat penting. Reformasi birokrasi adalah kebijakan strategis pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur saat ini. Pemerintah daerah didorong dan bahkan dipaksa untuk melakukan usulan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas kebijakan pemerintah pusat, antara lain kebijakan remunerasi (tunjangan kinerja). Maka, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus tetap menjadi bagian isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kota Blitar memang sudah menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak program dan kegiatan reformasi birokrasi yang belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Beberapa program unggulan reformasi birokrasi dari Pemerintah Pusat yaitu Zona Integritas (zona bebas korupsi) dan Transparansi Informasi melalui keterbukaan Informasi publik sebagaimana diharapkan sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 belum sepenuhnya diterapkan dan dikembangkan Pemerintah Kota Blitar. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan

bebas korupsi dan pelayanan publik, maka reformasi birokrasi ini harus segera diterapkan. isu strategis untuk pilar tata Kelola di Kota Blitar adalah reformasi birokrasi belum optimal. Indikator TPB yang terkait antara lain penggunaan e-procurement, persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi Birokrasi baik, peningkatan persentase Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Inspektorat memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak melanggar penataan ruang daerah dan lingkungan hidup daerah agar tujuan mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Inspektorat Daerah memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Blitar yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kota Blitar.

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi melalui proses mulai dari identifikasi permasalahan, telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, telaah terhadap RPJMD Kota Blitar.

a. Permasalahan bidang tata kelola pemerintahan.

Permasalahan dalam tata kelola pemerintahan umum bahwa belum adanya perangkat daerah di Kota Blitar yang memiliki gelar Wilayah Bebas Korupsi melalui pembangunan Zona Integritas sehingga belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanat PermenPAN dan RB nomor 11 Tahun 2015 walupun Kota Blitar telah memiliki roadmap reformasi Birokrasi 2015-2019 dan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi.

b. Isu strategis Eksternal

1. Mengatur tata kelola pemerintahan yang baik (agenda post SDG's)
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan (UU Nomor 2 Tahun 2014)

3. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri (RPJMN 2014-2019)
4. Pengawasan pemerintah akan fleksibilitas mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak COVID-19, dengan tiga prioritas yaitu untuk penanganan masalah kesehatan, menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, dan memberikan dukungan terhadap dunia usaha terutama UMKM agar terhindar dari kebangkrutan massal.
5. Reformasi Birokrasi belum optimal (Isu strategis RPJMD Kota Blitar berdasarkan telaahan KLHS).
6. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan *good governance* yang mencakup transparansi dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (RPJMD Kota Blitar 2016-2021)

Sebagaimana gambaran umum pelayanan OPD telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Blitar berkenaan dengan urusan mengenai:

1. Inspektorat Daerah Kota Blitar telah bekerjasama secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada OPD melalui rekomendasi dan catatan untuk ditindak lanjuti sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:
 - a. Kurang meratanya aparat yang professional di Inspektorat Daerah Kota Blitar, dimana dalam melaksanakan tugas, kemampuan dan performance yang baik sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi guna terwujudnya misi organisasi.
 - b. Kurang efektifnya penyusunan perencanaan pekerjaan audit, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.

- c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para audit di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.
- 4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak terlalu signifikan.
- 5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
 - a. Tantangan

Dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penekanan otonomi daerah berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang jauh lebih besar, ini berarti Pemerintah Kota Blitar khususnya diberi kewenangan yang luas namun bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri;
 - b. Peluang

Dengan demikian peluang Inspektorat Daerah Kota Blitar dalam mencapai tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

 - 1) Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
 - 2) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global.
- 6. Pengawasan dan Pembinaan Internal yang transparan, akuntabel dan bebas KKN dan pungutan liar.
- 7. Roadmap Reformasi Birokrasi telah disusun namun belum diformalkan, pengukuran kinerja secara periodik, kode etik pegawai belum diimplementasikan, sistem pengukuran kinerja belum optimal, sistem whistle blowing dan penanganan kepentingan.
- 8. Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM.
- 9. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi.
- 10. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan baik oleh APIP dan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

Pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik merupakan

tujuan akhir yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan terpadu.

Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil telah dilakukan oleh Pemda Kota Blitar, yang ditunjukkan oleh capaian nilai SAKIP BB dan opini BPK terhadap LKPD mendapat predikat WTP. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar dapat mewujudkan good governance. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk seluruh jenis pelayanan. Perlu adanya inovasi dan dukungan teknologi informatika untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja OPD pada Sub Bab sebelumnya dan Faktor Internal dan Faktor eksternal Inspektorat dalam rangka penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah, peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan, maka dapat disimpulkan yang menjadi Isu Strategis Inspektorat adalah Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang penjabaran tujuan, dan sasaran perangkat daerah. Rumusan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD merupakan petunjuk bagi perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sedangkan rumusan tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan pada periode perencanaan lima tahun ke depan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Inspektorat Daerah Kota Blitar, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Kota Blitar memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar.

Gambar 4.1.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD



Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi Pemerintah Kota Blitar periode 2021-2026, Inspektorat selaku aparatur pengawasan intern pemerintah mengemban salah satu misi yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan indikator tujuan Opini WTP atas LKPD Pemerintah kota Blitar oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota blitar;

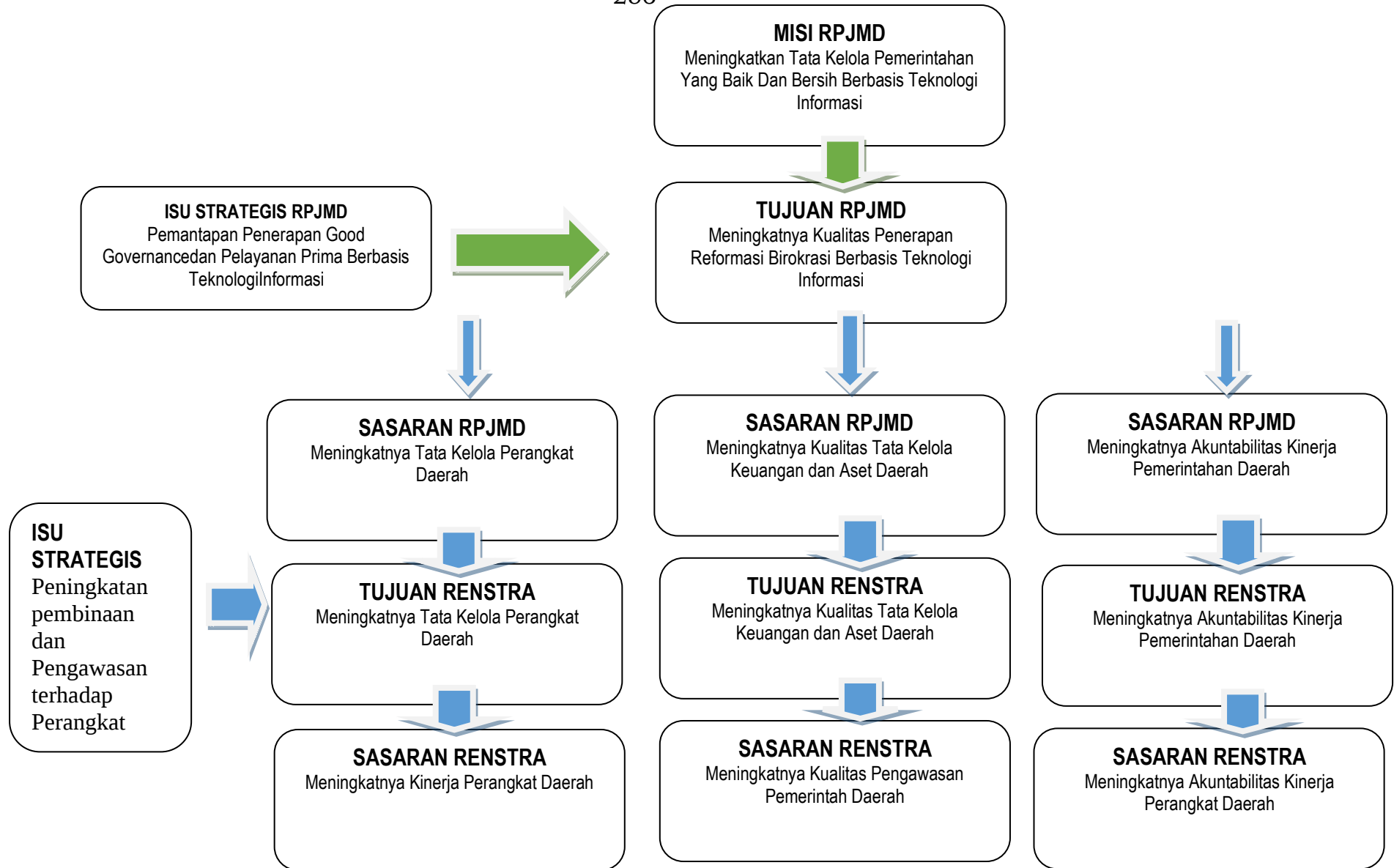
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Inspektorat.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti dan Nilai Maturitas SPIP;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A).

Penjabaran tujuan dan sasaran merupakan tahap yang sangat krusial dalam dokumen perencanaan. Perumusantujuan dan sasaran juga harus memperhatikan rumusan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan pada bab 3. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat sinergitas antara tujuan dengan penjabaran isu strategis. Secara keseluruhan berikut tabel linieritas atau keselarasan tujuan dan sasaran serta pernyataan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2022-2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisa si	Target	Realisa si	
1	TUJUAN : Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	LHP BPK RI Perwakilan Prop.Jatim atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanju ti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	$\frac{\sum \text{Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi internal dan eksternal}} \times 100$	78,7%	81%	81,17%	82	82	* Sumber data Laporan Hasil Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal
2	TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	BB (72,06)	BB (72,20)	BB (73,73)	BB (72,25)	BB (72,25)	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisa si	Target	Realisa si	
	SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	
3	TUJUAN: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	A	84,96 (A)	85,61 (A)	84,97 (A)	85,60 (A)	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisa si	Target	Realisa si	
			instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.							
	SASARAN: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	A	84,96 (A)	85,61 (A)	84,97 (A)	85,60 (A)	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran				Ket
						2022		2023		
						Target	Realisa si	Target	Realisa si	
			tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.							

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2021	2022	2024	2025	2026
1	TUJUAN : Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	LHP BPK RI Perwakilan Prop.Jatim atas LKPD	NILAI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	$\frac{\sum \text{Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi internal dan eksternal}} \times 100$	%		81,17	83	84	85

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2021	2022	2024	2025	2026
		Nilai Maturitas SPIP	Pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan system yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasarn organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP mengembangkan model Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3.	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	NILAI		3,331	3,332	3,333	3,334

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2021	2022	2024	2025	2026
2	TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	NILAI	73,25(BB)	73,73(BB)	72,25(BB)	72,30(BB)	72,35(BB)
	SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP}} \times 100$	%	100	100	100	100	100
3	TUJUAN: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	NILAI	84,95(A)	85,61(A)	84,98(A)	84,99(A)	85,00(A)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2021	2022	2024	2025	2026
			perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.							
	SASARAN: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	NILAI	84,95(A)	85,61(A)	84,98(A)	84,99(A)	85,00(A)

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEVINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
						2021	2022	2024	2025	2026
			akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.							

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal OPD, Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi OPD dari luar.

Tabel 5.1.
Analisis SWOT Inspektorat Daerah Kota Blitar

STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
Internal		Eksternal	
- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016. - Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai. - Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.	- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat belum memadai. - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah OPD yang diawasi. - Belum ter updatenya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam mendukung kegiatan pengawasan. - Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. - Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.	- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. - Terjalinya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan. - Terjalinya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan Pemeriksa Eksternal lainnya.	- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan OPD belum optimal - Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan mencampuri kepentingan Inspektorat. - Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. - Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD. - Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik. - Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka yang menjadi strategi Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

1) Penguatan kelembagaan berbasis kinerja

Dalam hal ini, strategi Inspektorat adalah melalui peningkatan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah, pendampingan dan pembinaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individual sehingga masing-masing individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Mengembangkan para pegawai, budaya, sistem dan proses-proses ke dalam otoritas/kewenangan unit-unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan unit-unit organisasi masing-masing.

2) Peningkatan kualitas pengawasan daerah

Dalam hal ini, strategi Inspektorat adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik melalui kantor sendiri maupun Lembaga pelatihan kementerian. Peningkatan focus group discussion dan telaah teman sejawat agar lebih memberikan pengalaman yang memadai baik dari segi kualitas substansi pengawasan dan kualitas personel pengawasnya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Pengawasan, Penjelasan dalam Program Kerja Pemeriksaan tahunan (PKPT), Langkah kerja yang dituangkan dalam program kerja pemeriksaan, sarana dan prasarana yang memadai dan Anggaran yang cukup

2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran,

tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Berdasarkan analisis dapat dilihat Inspektorat Daerah kota Blitar memiliki Kebijakan meliputi:

- 1) Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi SAKIP
 - Pendampingan penyusunan dokumen,
 - Standarisasi bentuk dokumen,
 - Peningkatan kapasitas perencana dan kualitas perencanaan,
 - Reward and punishment.
- 2) Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat OPD
 - Pendampingan perangkat daerah dalam menyusun dan evaluasi mandiri reformasi birokrasi,
 - Pembinaan dan pendampingan perangkat daerah yang memenuhi syarat disulkan WBK/WBBM,
 - Penganggaran khusus pembangunan zona integritas.
- 3) Penguatan sistem pengendalian internal
 - Reviu laporan keuangan seluruh perangkat daerah,
 - Monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur,
 - Monev fisik pembangunan
- 4) Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
 - Pelatihan, bimbingan teknis,
 - Focus group discussion, dan telaah teman sejawat,
 - Sertifikasi.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Blitar

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat					
MISI 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pengawasan daerah	• Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
					• Penguatan sistem pengendalian internal
					• Peningkatan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	• Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	• Peningkatan kualitas perencanaan PD berbasis kinerja • Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yg kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan ketentuan dalam penyajian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Bab VI juga meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program perangkat daerah merupakan merupakan program yang dirumuskan dari masing-masing strategi yang memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Pada sisi yang lain, Program Pembangunan Daerah ini juga dapat dimaknai sebagai program yang menjadi prioritas daerah yang nantinya sekaligus akan menjadi program perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, terdapat 3 sasaran pada Rencana Strategis, 3 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan

selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar
Tahun 2021-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Kerjasama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2022

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
					Inspektorat Daerah						9.664.375.700,00		9.548.260.314,44		
					Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A		A			
					Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A	A (84,96)		A (85,61)			
6	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	Indeks	82,84	83,50	6.402.126.000	83,93	6.626.816.304,44	Sekretaris	Kota Blitar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/JumlahDokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	%	100,00	100,00	60.796.700	100,00	70.499.200	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun n	Jenis	5,00	26,00	5.863.700	26,00	5.860.700		
6	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun n	Jenis	2,00	35,00	54.933.000	35,00	64.638.500		
6	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	%	100,00	100,00	5.409.212.600	100,00	5.137.572.210	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	ASN	29,00	37,00	5.409.212.600	37,00	5.137.572.210		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	%	100,00	100,00	304.108.000	100,00	282.400.000	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun n	Event	5,00	5,00	14.944.800	2,00	14.944.800		
						Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah pada Tahun n	Jenis	0,00	1,00		1,00			
6	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase peserta Bimbingan Teknis / Pelatihan / Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik	(Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan/Diklat Teknis yang ikut dan lulus dengan baik/Jumlah peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan/Diklat Teknis)x100%	%	100,00	100,00	253.878.000	100,00	232.170.000		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu / pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	2,00	2,00	35.285.200	2,00	35.285.200		
6	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standart/Jumlah Ketersediaan Administrasi UmumPerangkat Daerah)x100%	%	100,00	100,00	362.825.000	100,00	737.535.792,44	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	6,00	6,00	3.992.100	7,00	3.992.100		
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	21,00	21,00	58.860.900	4,00	96.757.600		
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	24,00	24,00	13.695.800	24,00	13.695.800		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia pada tahun n	Paket	NA	1,00	53.745.200	1,00	298.528.851,44		
	1	1	6	4		Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Jenis	715 dos	14,00		14,00			
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	60,00	60,00		60,00			
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun n	Jenis	10,00	7,00	16.478.000	6,00	16.478.000		
	1	1	6	5		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun n	Lembar	NA	20.000		2500,00			
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia pada tahun n	Jenis	8,00	2,00	6.620.000	1,00	6.120.000		
6	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun n	Rapat	40,00	320,00	209.433.000	200,00	301.963.441		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan/Pengadaan BMD penunjang urusan)x100%	%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia pada tahun n	Unit	1,00	0,00	-	-	-		
6	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x100%	%	100,00	100,00	83.728.500	100,00	90.065.744	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan tepat waktu	Jumlah rekening yang terbayarkan tepat waktu pada tahun n	Rekening	4,00	4,00	83.728.500	3,00	90.065.744		
6	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumlah Barang Milik Daerah)x100%	%	100,00	100,00	181.455.200	100,00	308.743.358	Sekretaris	Kota Blitar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun n	Unit	6,00	7,00	53.304.000	7,00	78.019.122		
						Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	Unit	17,00	17,00		19,00			
6	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun n	Unit	1,00	1,00	91.790.000	2,00	178.287.836		
6	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun n	Jenis	20,00	20,00	36.361.200	15,00	52.436.400		
					Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	Opini	WTP	WTP		WTP			

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	%	78,66	81,00		81,17			
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	66,67	72,50	2.510.677.900	76,71	2.220.895.410	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	66,67	72,50		76,71			
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	90,65	86,00		96,00			

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	90,65	86,00		96,00			
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)/Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	%	80,00	80,00		100,00			
6	0	0	2	2.0	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	90,65	90,00	2.435.941.800	95,00	2.193.480.910	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
							Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	%	66,67	87,50		87,96			
							Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	%	95,66	70,00		70,00			

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraan SPIP nya/Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggara SPIP)x100%	PD	10,00	10,00		11,00			
6	0	0	2.0	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	(Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja/Jumlah laporan hasil pengawasan hasil kinerja)x100%	Laporan	1,00	30,00	191.802.400	160,00	120.892.400		
6	0	0	2.0	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan	(Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan/Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan)x100%	Laporan	26,00	40,00	92.704.500	53,00	68.367.600		
6	0	0	2.0	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	(Jumlah laporan hasil reviu kinerja/Jumlah laporan hasil reviu hasil reviu kinerja)x100%	Laporan	30,00	30,00	214.896.500	50,00	113.614.000		
6	0	0	2.0	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan	(Jumlah laporan hasil reviu keuangan/Jumlah laporan hasil reviu hasil reviu keuangan)x100%	Laporan	34,00	50,00	231.745.300	56,00	191.617.100		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0	0	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi	Jumlah tim pengawas lainnya yang difasilitasi pada tahun n	Tim	2,00	3,00	1.578.651.200	3,00	1.641.764.010		
						Jumlah laporan saber pungli	Jumlah laporan saber pungli pada tahun n	Laporan	4,00	2,00		12,00			
						Jumlah tim APH yang difasilitasi	Jumlah tim APH yang difasilitasi pada tahun n	Tim	2,00	2,00		3,00			
6	0	0	2.0	0	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun n	Dokumen	1,00	2,00	126.141.900	2,00	57.225.800		
						Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi APIP dan internal lainnya yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rekomendasi	97,00	30,00		86,00			
						Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi BPK dan eksternal lainnya yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rekomendasi	34,00	20,00		23,00			

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PDTT)/Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PDTT))x100%	%	100,00	100,00	74.736.100	100,00	27.414.500	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah pada tahun n	Dokumen	0,00	2,00	16.831.900	2,00	16.831.900		
6	0	0	2.0	0	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun n	Dokumen	3,00	2,00	57.904.200	5,00	10.582.600		
					Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	Nilai	BB (72,06)	BB (72,15)		73,73			
					Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	%	100,00	100,00		100,00			
6	0	0			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah Pengaduan Masyarakat)x100%	%	100,00	100,00	751.571.800	100,00	700.548.600	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	PD	29,00	29,00		29,00			
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	PD	0,00	1,00		1,00			
6	0	0	2.0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	(Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan/Jumlah Kasus/Pengaduan)x100 %	%	100,00	100,00	675.919.900	100,00	627.636.300	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100,00	100,00		100,00			
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	PD	4,00	4,00		5,00			

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0	0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi yang selesai tepat waktu pada tahun n	Laporan	0,00	2,00	10.822.200	11,00	10.822.200		
6	0	0	2.0	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan PMPRB	Jumlah laporan PMPRB pada tahun n	Laporan	2,00	1,00	95.261.000	1,00	67.949.900		
6	0	0	2.0	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK	Jumlah laporan hasil evaluasi MCP KPK pada tahun n	Laporan	1,00	2,00	61.564.300	2,00	72.268.200		
						Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	Jumlah laporan hasil monitoring RAD PPK	Laporan	1,00	2,00		2,00			
						Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus	1,00	5,00		10,00			
6	0	0	2.0	0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan pada tahun n	OPD	4,00	4,00	508.272.400	7,00	476.596.000		

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	Dokumen	4,00	4,00	75.651.900	13,00	72.912.300	inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6	0	0	2.0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun pada tahun n	Dokumen	4,00	4,00	75.651.900	13,00	72.912.300		
6	0	0	2.0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun pada tahun n	Dokumen	0,00	0,00	-				

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
					Inspektorat Daerah					11.891.093.200		
					Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A(84,97)			
					Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A(84,97)			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	Indeks	B(84)	8.018.951.600	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/JumlahDokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	%	100,00	79.070.186	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun n	Dokumen	26,00	9.990.310		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	Laporan	7,00	69.079.876		
6	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	%	100,00	6.319.599.006	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	Orang/Bul an	37,00	6.298.210.398		
6	01	01	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan pada tahun n	Dokumen	250,00	9.634.350		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD pada Tahun n	Laporan	18,00	11.754.258		
6	01	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	%	100,00	395.245.328	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun n	Paket	2,00	52.875.000		
6	01	01	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangani pada tahun n	Orang	47,00	112.310.328		
6	01	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun n	Orang	37,00	230.060.000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standart/Jumlah Ketersediaan Administrasi UmumPerangkat Daerah)x100%	%	100,00	299.286.464	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	1,00	4.164.579		
6	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	3,00	30.010.021		
6	01	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun n	Paket	3,00	16.318.594		
6	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	12,00	25.241.000		
6	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	Paket	1,00	16.719.270		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun n	Dokumen	24,00	5.400.000		
6	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun n	Laporan	6,00	201.433.000		
6	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan/Pengadaan BMD penunjang urusan)x100%	%	100,00	283.097.156	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia pada tahun n	Unit	0,00	-		
6	01	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun N	Unit	5,00	77.104.584		
6	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	21,00	150.992.572		
6	01	01	2.0 7	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	1,00	5.000.000		
6	01	01	2.0 7	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun n	Unit	1,00	50.000.000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x100%	%	100,00	393.778.260	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	Laporan	36,00	88.863.000		
6	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	Laporan	13,00	304.915.260		
6	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumlah Barang Milik Daerah)x100%	%	100,00	248.875.200	Sekretaris	Kota Blitar
6	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n	Unit	17,00	56.169.100		
6	01	01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	Unit	5,00	5.169.000		
6	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Unit	20,00	21.000.000		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	01	2.0 9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Lainnya Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Unit	1,00	3.000.000		
6	01	01	2.0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun n	Unit	2,00	20.000.000		
6	01	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun n	Unit	2,00	110.280.000		
6	01	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun n	Unit	104,00	33.257.100		
					Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	Opini	WTP			
					Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100%	%	82,00			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	75,00	2.951.768.400	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	75,00			
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	87,00			
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	87,00			
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)/Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	%	90,00			
6	01	02	2.0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi audit BPK hasil yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti)x100%	%	90,00	2.889.555.690	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)x100%	%	87,50			
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu/Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah)x100%	%	70,00			
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraan SPIP nya/Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggara SPIP)x100%	PD	10,00			
6	01	02	2.0 1	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun n	Laporan	30,00	155.348.100		
6	01	02	2.0 1	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun n	Laporan	40,00	84.716.463		
6	01	02	2.0 1	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada tahun n	Laporan	30,00	670.892.900		
6	01	02	2.0 1	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada tahun n	Laporan	50,00	134.488.503		
6	01	02	2.0 1	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun n	Kesepakatan n	3,00	1.662.564.324		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	02	2.0 1	07	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun n	Dokumen	4,00	181.545.400		
6	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PDTT)/Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PDTT))x100%	%	100,00	62.212.710	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6	01	02	2.0 2	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani pada tahun n	Laporan	2,00	30.255.666		
6	01	02	2.0 2	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun n	Laporan	2,00	31.957.044		
					Tujuan 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	Nilai	BB (72,20)			
					Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	%	100,00			
6	01	03			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah Pengaduan Masyarakat)x100%	%	100,00	920.373.200	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	PD	29,00			
						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	PD	1,00			
6	01	03	2.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	(Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan/Jumlah Kasus/Pengaduan)x100%	%	100,00	847.219.961	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100,00			
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	PD	4,00			
6	01	03	2.0 2	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah pada tahun n	Perangkat Daerah	29,00	69.101.225		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
6	01	03	2.0 2	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	Perangkat Daerah	10,00	105.100.000		
6	01	03	2.0 2	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun n	Kegiatan	16,00	88.029.867		
6	01	03	2.0 2	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun n	Perangkat Daerah	6,00	584.988.869		
6	01	03	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	Dokumen	4,00	73.153.239	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6	01	03	2.0 1	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada tahun n	Rekomendasi	4,00	15.263.016		
6	01	03	2.0 1	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada tahun n	Rekomendasi	4,00	57.890.223		

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024-2026

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
						Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
						Inspektorat Daerah					12.276.41 8.100		12.610.0 45.200		12.929.87 6.300		49.707.4 32.800		
						Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A(84 ,98)		A(84, 99)		A(85, 00)		A(85, 00)			
						Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A(84 ,98)		A(84, 99)		A(85, 00)		A(85, 00)			

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	Indeks	B(84.5)	8.204.604.200	B(85,00)	8.324.561.900	B(85.50)	8.425.121.200	B(85.50)	32.973.238.900	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/JumlahDokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	%	100,00	83.023.695	100,00	136.329.317	100,00	142.145.733	100,00	440.568.931	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun n	Dokumen	26,00	10.489.826	26,00	11.014.316,78	26,00	11.565.033	104,00	43.059.485		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	Laporan	7,00	72.533.870	7,00	125.315.000	7,00	130.580.700	28,00	397.509.446		
6	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	%	100,00	6.331.464.631	100,00	6.403.340.493	100,00	6.568.338.818	100,00	25.622.742.948	Sekretaris	Kota Blitar
6	0	0	1.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	Orang/ Bulan	37,00	6.309.006.592,90	37,00	6.379.759.553	37,00	6.543.578.830,17	37,00	25.530.555.374		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan pada tahun n	Dokumen	250, 00	10.116.06 7,50	250, 00	10.621.8 71	250, 00	11.152.96 4,42	1000 ,00	41.525.2 53		
6	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD pada Tahun n	Laporan	18,0 0	12.341.97 0,90	18,0 0	12.959.0 69	18,0 0	13.607.02 2,92	72,0 0	50.662.3 21		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	%	100, 00	415.007.5 94	100, 00	435.757. 974	100, 00	457.545.8 73	100, 00	1.703.55 6.769	Sekretari s	Kota Blita r
6	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun n	Paket	2,00	55.518.75 0	2,00	58.294.6 88	2,00	61.209.42 2	8,00	227.897. 859		
6	0	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangani pada tahun n	Orang	47,0 0	117.925.8 44,40	47,0 0	123.822. 137	47,0 0	130.013.2 43,45	47,0 0	484.071. 552		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun n	Orang	37,00	241.563.000	37,00	253.641.150	37,00	266.323.207,50	37,00	991.587.358		
6	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standart/Jumlah Ketersediaan Administrasi UmumPerangkat Daerah)x100%	%	100,00	314.250.787	100,00	329.963.327	100,00	346.461.493	100,00	1.289.962.071	Sekretariats	Kota Blitar
6	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	1,00	4.372.807,95	1,00	4.591.448	1,00	4.821.020,76	4,00	17.949.856		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	3,00	31.510.522,05	3,00	33.086.048	3,00	34.740.350,56	12,00	129.346.942		
6	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun n	Paket	3,00	17.134.523,70	3,00	17.991.250	3,00	18.890.812,38	12,00	70.335.180		
6	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	Paket	12,00	26.503.050,00	12,00	27.828.203	12,00	29.219.612,63	48,00	108.791.865		
6	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	Paket	1,00	17.555.233,50	1,00	18.432.995	1,00	19.354.644,93	4,00	72.062.144		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan pada tahun n	Dokumen	24,0	5.670.000,00	24,0	5.953.500	24,0	6.251.175,00	96,0	23.274.675		
	1	1	06	06														
6	0	0	2.	00	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun n	Laporan	20,0	211.504.650,00	20,0	222.079.883	20,0	233.183.876,63	66,0	868.201.409		
	1	1	06	07														
6	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan/Pengada an BMD penunjang urusan)x100%	%	100,00	297.252.014	100,00	462.114.614	100,00	327.720.345	100,00	1.370.184.130	Sekretaris	Kota Blitar
	1	1	07															
6	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia pada tahun n	Unit	0,00	-	1,00	150.000.000	0,00	-	1,00	150.000.000		
	1	1	07	02														

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun N	Unit	5,00	80.959.813,20	5,00	85.007.804	5,00	89.258.194,05	20,00	332.330.395		
6	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	21,00	158.542.200,60	21,00	166.469.311	21,00	174.792.776,16	84,00	650.796.859		
6	0	0	2.	00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Unit	1,00	5.250.000,00	1,00	5.512.500	1,00	5.788.125,00	4,00	21.550.625		
6	0	0	2.	00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun n	Unit	1,00	52.500.000,00	1,00	55.125.000	1,00	57.881.250,00	4,00	215.506.250		
6	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x100%	%	100,00	413.467.173	100,00	189.401.000	100,00	198.871.000	100,00	1.195.517.433	Sekretariats	Kota Blitar

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	Laporan	36,0 0	93.306.15 0	36,0 0	94.700.5 00	36,0 0	99.435.50 0	144, 00	376.305. 150		
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	Laporan	13,0 0	320.161.0 23	13,0 0	94.700.5 00	13,0 0	99.435.50 0	52,0 0	819.212. 283		
6	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumlah Barang Milik Daerah)x100%	%	100, 00	350.138.3 05	100, 00	367.655. 175	100, 00	384.037.9 39	100, 00	1.350.70 6.619	Sekretari s	Kota Blitar

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n	Unit	17,0 0	58.977.55 5	17,0 0	62.837.7 09,75	17,0 0	67.425.98 9	17,0 0	245.410. 354		
6	0	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	Unit	5,00	5.427.450	5,00	5.698.82 2,50	5,00	5.983.764	20,0 0	22.279.0 36		
6	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Unit	20,0 0	22.050.00 0	20,0 0	23.152.5 00,00	20,0 0	24.310.12 5	80,0 0	90.512.6 25		
6	0	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Unit	1,00	3.150.000	1,00	3.307.50 0,00	1,00	3.472.875	4,00	12.930.3 75		
6	0	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun n	Unit	2,00	21.000.00 0	2,00	22.050.0 00,00	2,00	23.152.50 0	8,00	86.202.5 00		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	
6	0	0	2.	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun n	Unit	2,00	115.794.000	2,00	121.583.700,00	2,00	127.662.885	8,00	475.320.585		
6	0	0	2.	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun n	Unit	104,00	123.739.300	104,00	129.024.943	104,00	132.029.801,00	416,00	418.051.144		
						Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	LHP BPK RI Perwakilan Pro.Jatim atas LKPD	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP			
						Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti/Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang ditindaklanjuti)x100 %	%	83,00		84,00		85,00		85,00	-		

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
							Nilai Maturitas SPIP	Quality Assurance oleh BPKP	Nilai	3,33 2		3,33 3		3,33 4		3,33 5			
6	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	80,0 0	3.100.457. 000	82,5 0	3.255.55 8.600	85,0 0	3.425.334. 000	85,0 0	12.733.1 18.000	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
							Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	80,0 0		82,5 0		85,0 0		85,0 0			
							Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	%	89,0 0		90,0 0		92,5 0		92,5 0			

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
							Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	%	89,00		90,00		92,50		92,50			
							Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)/Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	%	90,00		100,00		100,00		100,00			
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti)x100 %	%	90,00	3.035.133.655	90,00	3.186.969.087	90,00	3.353.315.012	90,00	12.464.973.443	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar	

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
							Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)x100 %	%	87,50		87,50		87,50		87,50			
							Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu/Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah)x100%	%	70,00		70,00		70,00		70,00			
							Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraan SPIP nya/Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggara SPIP)x100%	PD	10,00		10,00		10,00		10,00			

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1.	00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun n	Laporan	30,00	163.115.505,00	30,00	171.350.030	30,00	179.917.531,76	120,00	669.731.167		
6	0	0	1.	00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun n	Laporan	40,00	88.952.286,15	40,00	93.399.900	40,00	98.069.895,48	160,00	365.138.545		
6	0	0	1.	00	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada tahun n	Laporan	30,00	704.437.545,00	30,00	739.659.422	30,00	783.639.863,36	120,00	2.898.629.731		
6	0	0	1.	00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada tahun n	Laporan	50,00	142.313.108,15	50,00	149.428.764	50,00	156.900.201,74	200,00	583.130.576		
6	0	0	1.	00	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun n	Kesepakatan	3,00	1.745.692.540,20	3,00	1.832.977.167	3,00	1.924.626.025,57	12,00	7.165.860.057		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI ISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1.	00	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun n	Dokumen	4,00	190.622.670,00	4,00	200.153.804	4,00	210.161.493,68	16,00	782.483.367		
6	0	0	1.		Penyelenggaraa n Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PDTT)/Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PDTT))x100 %	%	100,00	65.323.346	100,00	68.589.513	100,00	72.018.988	100,00	268.144.557	Inspektur Pembantu Wilayah	Kota Blitar
6	0	0	1.	00	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani pada tahun n	Laporan	2,00	31.768.449,30	2,00	33.356.872	2,00	35.024.715,35	8,00	130.405.702		
6	0	0	1.	00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun n	Laporan	12,00	33.554.896,20	12,00	35.232.641	12,00	36.994.273,06	38,00	137.738.854		

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
						Tujuan 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Blitar oleh Kemenpan dan RB	Nilai	BB (72,2 5)		BB (72,3 0)		BB (72,3 5)		BB (72,3 5)			
						Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	(Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip minimal Memuaskan (A)/Jumlah Perangkat Daerah dievaluasi)x100%	%	100, 00		100, 00		100, 00		100, 00			
6	0	0				PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah Pengaduan Masyarakat)x100%	%	100, 00	971.356.9 00	100, 00	1.029.92 4.700	100, 00	1.079.421. 100	100, 00	4.001.07 5.900	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar
							Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	PD	29,0 0		29,0 0		29,0 0		29,0 0			

KODE						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1						2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
							Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	PD	1,00		1,00		1,00		1,00			
6	0	0	1.			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	Dokumen	4,00	76.810.900,95	4,00	80.651.446	4,00	84.684.018	16,00	315.299.604	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar
6	0	0	1.	00		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada tahun n	Rekomendasi	4,00	16.026.166,80	4,00	16.827.475	4,00	17.668.848,90	16,00	65.785.507		
6	0	0	1.	00		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada tahun n	Rekomendasi	4,00	60.784.734,15	4,00	63.823.971	4,00	67.015.169,40	16,00	249.514.097		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	(Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan/Jumlah Kasus/Pengaduan)x 100%	%	100,00	894.545.99	100,00	949.273.254	100,00	994.737.082	100,00	3.685.776.296	Inspektur Pembantu Khusus	Kota Blitar
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100,00		100,00		100,00		100,00			
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	PD	4,00		4,00		4,00		16,00			

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1.	00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun n	Perangkat Daerah	30,00	77.521.326	30,00	91.397.347,56	30,00	93.967.380	30,00	331.987.279		
6	0	0	1.	00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	Perangkat Daerah	10,00	110.355.000	10,00	115.872.750,00	10,00	121.666.388	10,00	452.994.138		
6	0	0	1.	00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun n	Kegiatan	16,00	92.431.360	16,00	97.052.928,37	16,00	101.905.575	64,00	379.419.731		

KODE					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI/DEFINISI OPERASIONAL	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	2	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
6	0	0	1.	00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun n	Perangk at Daerah	6,00	614.238.312	6,00	644.950.228,07	6,00	677.197.739	24,00	2.521.375.149		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN

Bab ini menyajikan gambaran kinerja Inspektorat daerah Kota Blitar untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2022	2023
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Tujuan1 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	81%	82%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB(72,15)	BB(72,20)
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas	Persentase Perangkat Daerah dengan	100%	100%

	Kinerja Perangkat Daerah	kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	84,96 (A)	84,97 (A)
	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	84,96 (A)	84,97 (A)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
			2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Tujuan1 : Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	83%	84%	85%	85%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB(72,25)	BB(72,30)	BB(72,35)	BB(72,35)
	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100%	100%	100%
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,332)	Level 3 (3,333)	Level 3 (3,334)	Level 3 (3,335)
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	84,98 (A)	84,99 (A)	85,00 (A)	85,00 (A)

	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar yang ditetapkan sebanyak dua sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	78.66 %	81%	82%	83%	84%	85%	85%
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A(84, 96)	A(84, 97)	A(84, 98)	A(84, 99)	A(85, 00)	A(85,00)

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Blitar
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : RPJMD Kota Blitar 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Blitar selama lima tahun ke depan. Secara administratif, dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Keberhasilan peningkatan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Kota Blitar merupakan tujuan akhir dari Inspektorat Kota Blitar. Dikomunikasikannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis dan diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun, Perubahan Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja, untuk itu perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar adalah dokumen perencanaan, yang pada perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan kembali akibat peketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar memuat program dan kegiatan yang didasarkan pada aspek ekonomi daerah, prioritas, rencana kerja dan pendanaannya.
- c. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas berkewajiban serta berperan untuk melaksanakan program pengawasan guna menciptakan good government dan clean governance serta aparatur yang berintegritas.

- d. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjamin kualitas perencanaan, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah merencanakan review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Blitar baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan diatas, Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana dimuat dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan penting sebagai berikut:

1. Target mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar.
2. Target nilai SAKIP Pemerintah Kota Blitar adalah A.
3. Adanya OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
4. Monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dengan koordinasi Korsupgah KPK.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

1. Setelah berakhirnya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya.
2. Transisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2026-2031. Pada Rencana Strategis (Renstra)

Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD yang disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, mulai Tahun 2022 sampai tahun 2026. Sedangkan capaian program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2021 menjadi data/kondisi awal untuk menetapkan target-target capaian program tahun 2021-2026.
3. Perubahan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.
4. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar mulai tahun 2022 sampai tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026. Renja merupakan implementasi Renstra yang berisi rencana program dan kegiatan Inspektorat sebagai unsur pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.
5. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kota Blitar yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan.
6. Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai instansi pelaksana mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah serta telah menetapkan indikator dan

target kinerja Inspektorat Daerah kota Blitar berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan.

7. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Blitar melalui berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Renstra.
8. Dalam hal pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Blitar terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Akhirnya, Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021 - 2026. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Inspektorat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan disertai harapan bahwa dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar ini mampu menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Blitar dalam ikut serta menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Blitar.

Lampiran 1 Surat:
Nomor :
Tanggal :

Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)										
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET
					Inspektorat Daerah									Inspektorat Daerah							
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	B(84.5)	B(85,00)	B(85.50)	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Nilai IKM (Kriteria Standart adalah sesuai dengan Dokumen IKM)	B(84.5)	B(85,00)	B(85.50)	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET	
6	01	01	2		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart /Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	01	2. 0 1		Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	(Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart/Jumla hDokumen perencanaan dan pelaporan tersusun) x 100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap
6	01	01	2	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun n	26.00	26.00	26.00	6	01	01	2. 0 0 1 0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun n	26.00	26.00	26.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 .01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	7.00	7.00	7.00	6	01	01	2.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun n	7.00	7.00	7.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 .02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	100.00	100.00	100.00	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Dokumen Laporan Keuangan tersusun tepat waktu/Jumlah laporan keuangan yang tersusun)x100%	100.00	100.00	100.00	Tetap	
6	01	01	2 .02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	37.00	37.00	37.00	6	01	01	1.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun n	37.00	37.00	37.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan pada tahun n	250.0 0	250.0 0	250.0 0	6	01	01	2. 0 0 2 0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan pada tahun n	250.0 0	250.0 0	250.0 0	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 . 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada Tahun n	18.00	18.00	18.00	6	01	01	2. 0 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada Tahun n	18.00	18.00	18.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET	
6	01	01	2 . 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumla h Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	01	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart/Jumla h Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap
6	01	01	2 . 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun n	2.00	2.00	2.00	6	01	01	2. 0 0 5 0 0 2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun n	2.00	2.00	2.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangani pada tahun n	47.00	47.00	47.00	6	01	01	2. 0 0 5 0 1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangani pada tahun n	47.00	47.00	47.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 .05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun n	37.00	37.00	37.00	6	01	01	2.005011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun n	37.00	37.00	37.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 .06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standart/Jumlah Ketersediaan Administrasi UmumPerangkat Daerah)x100%	100.00	100.00	100.00	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Ketersediaan Adminstrasi UmumPerangkat Daerah)x100%	100.00	100.00	100.00	Tetap	
6	01	01	2 .06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	6	01	01	2.06001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	3.00	3.00	3.00	6	01	01	2. 0 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	3.00	3.00	3.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun n	3.00	3.00	3.00	6	01	01	2. 0 6 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun n	3.00	3.00	3.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	12.00	12.00	12.00	6	01	01	2. 0 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	12.00	12.00	12.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	01	2 0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	6	01	01	2. 0 6 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET	
6	01	01	2 . 0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun n	24.00	24.00	24.00	6	01	01	2. 0 6	0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun n	24.00	24.00	24.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun n	20.00	20.00	20.00	6	01	01	2. 0 6	2 . 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun n	20.00	20.00	20.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan/Pen gadaan BMD penunjang urusan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	01	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan/Pen gadaan BMD penunjang urusan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap
6	01	01	2 . 0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia pada tahun n	0.00	1.00	0.00	6	01	01	2. 0 7	0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia pada tahun n	0.00	1.00	0.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun N	5.00	5.00	5.00	6	01	01	2. 0 7	0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun N	5.00	5.00	5.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun n	21.00	21.00	21.00	6	01	01	2. 0 7	0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun n	21.00	21.00	21.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 7	0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	6	01	01	2. 0 7	0 0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 7	0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	6	01	01	2. 0 7	0 0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	01	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standart/Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	36.00	36.00	36.00	6	01	01	2. 0 8 0 2	0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	36.00	36.00	36.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	13.00	13.00	13.00	6	01	01	2. 0 8 0 4	0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	13.00	13.00	13.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumla h Barang Milik Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	01	2. 0 9		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart/Jumla h Barang Milik Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pada tahun n	17.00	17.00	17.00	6	01	01	2. 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pada tahun n	17.00	17.00	17.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9	0 5	Pemeliharaaa n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	5.00	5.00	5.00	6	01	01	2. 0 9	0 5	Pemeliharaaa n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	5.00	5.00	5.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9	0 6	Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	20.00	20.00	20.00	6	01	01	2. 0 9	0 6	Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	20.00	20.00	20.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	01	2 . 0 9	0 7	Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	1.00	1.00	1.00	6	01	01	2. 0 9	0 7	Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9	0 8	Pemeliharaa n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun n	2.00	2.00	2.00	6	01	01	2. 0 9	0 8	Pemeliharaa n Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun n	2.00	2.00	2.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9	0 9	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi pada tahun n	2.00	2.00	2.00	6	01	01	2. 0 9	0 9	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi pada tahun n	2.00	2.00	2.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	01	2 . 0 9	1 1	Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi pada tahun n	104.0 0	104.0 0	104.0 0	6	01	01	2. 0 9	1 1	Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi pada tahun n	104.0 0	104.0 0	104.0 0	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	02			PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWASA N	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	80.00	82.50	85.00	6	01	02		PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	80.00	82.50	85.00	Tetap	
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	80.00	82.50	85.00						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP internal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	80.00	82.50	85.00	Tetap	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	89.00	90.00	92.50						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanj uti pada wilayah 1	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 1)x100%	89.00	90.00	92.50	Tetap	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET	
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	89.00	90.00	92.50						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	(Jumlah TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2/Jumlah TLHP eksternal yang ditindaklanjuti pada wilayah 2)x100%	89.00	90.00	92.50	Tetap	
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)/Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	90.00	100.00	100.00						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	(Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)/Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Maturitas SPIP)x100%	90.00	100.00	100.00	Tetap	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti)x 100%	90.00	90.00	90.00	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti)x 100%	90.00	90.00	90.00	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti/ Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)x 100%	87.50	87.50	87.50						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti/ Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti)x 100%	87.50	87.50	87.50	Tetap	
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu/ Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah)x100%	70.00	70.00	70.00						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu/ Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah)x100%	70.00	70.00	70.00	Tetap	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraa n SPIP nya/ Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggara SPIP)x100%	10.00	10.00	10.00						Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	(Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Penyelenggaraa n SPIP nya/ Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggara SPIP)x100%	10.00	10.00	10.00	Tetap	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	02	1 . 0 0 1	0 0 0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun n	30.00	30.00	30.00	6	01	02	1. 0 1 0 0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun n	30.00	30.00	30.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	02	1 . 0 0 1	0 0 0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun n	40.00	40.00	40.00	6	01	02	1. 0 1 0 0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun n	40.00	40.00	40.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	02	1 . 0 0 1	0 0 0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada tahun n	30.00	30.00	30.00	6	01	02	1. 0 1 0 0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja pada tahun n	30.00	30.00	30.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	02	1 . 0 0 1	0 0 0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada tahun n	50.00	50.00	50.00	6	01	02	1. 0 1 0 0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada tahun n	50.00	50.00	50.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	02	1 . 0 0 1 6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun n	3.00	3.00	3.00	6	01	02	1. 0 1 0 0 6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun n	3.00	3.00	3.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	02	1 . 0 0 1 7		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun n	4.00	4.00	4.00	6	01	02	1. 0 0 1 0 7		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun n	4.00	4.00	4.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan
6	01	02	1 . 0 0 2		Penyelenggar aan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PDTT)/ Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PDTT))x 100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	02	1. 0 2		Penyelenggar aan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	(Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu(PDTT)/ Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(PDTT))x 100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)												
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	02	1 . 0 2	0 0 0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daer ah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer ah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani pada tahun n	2.00	2.00	2.00	6	01	02	1. 0 2 0 0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daer ah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer ah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani pada tahun n	2.00	2.00	2.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	02	1 . 0 2	0 0 0 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun n	12.00	12.00	12.00	6	01	02	1. 0 2 0 0 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil PDTT pada tahun n	12.00	12.00	12.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	03			PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ Jumlah Pengaduan Masyarakat)x10 0%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	03		PERUMUSA N KEBIJAKAN, PENDAMPIN GAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ Jumlah Pengaduan Masyarakat)x10 0%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap	
						Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	29.00	29.00	29.00							Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun n	29.00	29.00	29.00	Tetap

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)										Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026								2024	2025	2026	KET
					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	1.00	1.00	1.00						Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) pada tahun n	1.00	1.00	1.00	Tetap
6	01	03	1 . 0 1			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	4.00	4.00	4.00	6	01	03	1. 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	Jumlah Kebijakan teknis yang diusulkan pada tahun n	4.00	4.00	4.00
6	01	03	1 . 0 0 1 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendas i Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada tahun n	4.00	4.00	4.00	6	01	03	1. 0 0 1 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendas i Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada tahun n	4.00	4.00	4.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	03	1 . 0 1 0 2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada tahun n	4.00	4.00	4.00	6	01	03	1. 0 1 0 0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada tahun n	4.00	4.00	4.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	03	1 . 0 2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	(Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan/Jumlah Kasus/Pengaduan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	6	01	03	1. 0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	(Jumlah Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan/Jumlah Kasus/Pengaduan)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap	
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	100.0 0	100.0 0	100.0 0	Tetap	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	4.00	4.00	4.00						Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	Jumlah perangkat daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal pada tahun n	4.00	4.00	4.00	Tetap	
6	01	03	1 . 0 0 2	0 0 0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun n	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun n	30.00	30.00	30.00	6	01	03	1. 0 2	0 0 0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun n	30.00	30.00	30.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	03	1 . 0 0 2	0 0 0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	10.00	10.00	10.00	6	01	03	1. 0 2	0 0 0 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun n	10.00	10.00	10.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Sebelum (Sesuai Renstra 2021-2026)											Sesudah (Sesuai Renstra 2021-2026)											
KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET			
								2024	2025	2026									2024	2025	2026	KET
6	01	03	1 . 0 0 2	0 0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun n	16.00	16.00	16.00	6	01	03	1. 0 2 0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun n	16.00	16.00	16.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	
6	01	03	1 . 0 0 2	0 0 4	Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun n	6.00	6.00	6.00	6	01	03	1. 0 2 0 4	Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun n	6.00	6.00	6.00	Pemutakhiran Kode Sub Kegiatan	

Lampiran 1 Surat:

Nomor :

Tanggal :

Laporan Reviu Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

No	Muatan pada Renstra Tahun 2021-2026	Hasil Telaah	Rekomendasi
1.	BAB I Pendahuluan	Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur dan Indikator sub kegiatan. Selain itu perlu penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru hasil pemetaan SE Sekretaris Jenderal Kemeterian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ	Perlu menyesuaikan Subbab Latar Belakang dan Subbab Landasan Hukun
2.	BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Tidak ada perubahan gambaran pelayanan perangkat daerah	Tetap
3.	BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas	Tidak ada perubahan permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat	Tetap

	dan Fungsi		
4.	BAB IV Tujuan dan Sasaran	Ada Perubahan Indikator Sasaran sesuai dengan hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah	Perlu menyesuaikan Tujuan dan Sasaran tahun 2021-2026 sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja
5.	BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	Tidak ada perubahan strategi dan arah kebijakan	Tetap
6	BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	Berdasarkan hasil pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, maka terdapat perubahan pada level kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemutakhiran dan pemetaan. Untuk itu penyajian Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Tahun 2021-2026 dipecah menjadi 3 (tiga), yaitu a. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Tetap b. Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Tabel ini Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Perlu menyesuaikan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Tabel 6.3 Rencana Program,

		c. Tabel 6.3 Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026-2026. Tabel ini memuat rencana program kegiatan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dengan ketentuan : ✓ Level program (nomenklatur, indicator, target dan anggarn program) tidak dilakukan perubahan (sama dengan RPJMD) ✓ Level Kegiatan (nomenklatur, indicator, target dan anggaran program) tidak dilakukan perubahan (sama dengan RPJMD) ✓ Level sub kegiatan dilakukan penyesuaian kodefikasi, nomenklatur dan indicator sub kegiatan sesuai hasil pmutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, serta penambahan kegiatan dan sub kegiatan hasil ✓ Kolom akhir periode Renstra merupakan target akhir selama tahun 2021-2026	Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
--	--	---	--

7.	BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Tidak ada perubahan kinerja penyelenggaraan	Tetap
8.	BAB VIII Penutup	Tidak ada perubahan di ketentuan penutup	Tetap

Maka dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan.

Disusun oleh,

Inspektur Pembantu Wilayah I
HERU CATUR WIDYANTORO ST,M.Si.

Inspektur Pembantu Wilayah II
TONNY HERMAWANTO ST.MT

TAUFIQ RACHMAN HAKIM S.Sos,.MM
Inspektur Pembantu Khusus

Mengetahui
Plt. Inspektur Daerah

RATIH DEWI INDARTI, SE,CGCAE

Pembina Tingkat I
NIP. 19760225 200501 2 009

